

KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD

Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi,,Ahmad Nurfadilah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

Email: ahmadnurfadilah63@gmail.com

Abstrak

Kewajiban nafkah dalam keluarga atau dalam konsep fikih bahwa kewajiban nafkah itu dibebankan kepada suami, hal ini dikarenakan kepemimpinan laki-laki atas perempuan maka dari itu suami dibebankan nafkah atas istri. Namun seiring berjalannya waktu, konsep nafkah yang ada dalam fikih kini seolah-olah tidak relevan lagi. Tidak sedikit justru istrilah yang berperan mencari nafkah dalam keluarga. Ini jelas pembagian peran seperti ini seolah menimbulkan ketimpangan dalam keluarga. Adapun kewajiban nafkah dalam keluarga menurut KH Husein Muhammad dibebankan bukan kepada suami, melainkan siapa yang mampu dia yang wajib. Artinya tidak terpaku kepada suami. Pemikiran beliau bahwa pada saat itu, laki-laki dianggap sebagai makhluk publik sedangkan istri makhluk domestik. Pada posisi tersebut berlangsung berabad-abad lamanya. Namun, ketika dalam konteks justru perempuan lebih mampu, lebih produktif dan suami mencari nafkah. Maka menurut beliau tidak ada unsur keadilan, sedangkan suami dalam posisi tidak mampu. Inilah yang melandasi pemikiran beliau terkait kewajiban nafkah.

Kata Kunci: Nafkah, Kewajiban, Keluarga

Abstract

The obligation of living in the family or in the concept of fiqh that the obligation of living is borne by the husband, this is because the male leadership over women therefore the husband is charged with his wife's wages. But over time, the concept of living in fiqh now seems irrelevant. Not a few, it is the wife who plays a role in earning a living in the family. It is clear that the division of roles like this seems to cause inequality in the family. The obligation of living in the family according to KH Husein Muhammad is charged not to the husband, but who can afford him who is obliged. This means that it is not fixed on the husband. His thought that at that time, men were considered as public beings while the wives of domestic beings. In this position lasted for centuries. However, when in context, women are more capable, more productive and husbands make a living. So according to him there is no element of justice, while the husband is in a position of incapacity. This is what underlies his thinking regarding the obligation of living.

Keywords: Living, Obligation, Family

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang mana mempunyai arti yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹

Perkawinan ialah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung aspek keperdataan yang mana menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi keduanya (suami dan istri).²

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa terjadinya hubungan perkawinan akan melahirkan adanya akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika saja antara suami dan istri bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan dalam hubungan rumah tangga.

Salah satu kewajiban suami adalah menjadi tulang punggung untuk keluarganya atau bisa juga disebut laki-laki sebagai penjamin ekonomi keluarga. Kewajiban memberikan nafkah, bahwa semua ulama mazhab menyepakati tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan,³ yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan.⁴

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya

diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.⁵

Al-Qur'an pun mengatur dalam hal kewajiban suami dalam nafkah, sebagaimana dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), 7

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 51

³ Abdur Rohman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubro, 1969), 553

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah; Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2011), 455.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke- 2 (Jakarta: Amzah, 2011), hal 212-213

seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q,S Al-Baqarah 2: 233).⁶

Rasulullah SAW. Bersabda :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَرُزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ بُرَيْسٍ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُنْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashru bin Ali Al Jahdlami dan Zuhair bin Harb dan Abdu bin Humaid mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Syaddad ia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika kamu mensedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu dari pada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik,

daripada tangan yang di bawah" (HR. Muslim).⁷

Seiring berjalannya waktu, di era kontemporer sekarang ini tidak lepas dari perkembangan zaman akibat revolusi pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat, yang mana dari perkembangan itulah membawa perubahan-perubahan kebudayaan. Pernyataan tersebut seolah-olah berubah. Karena, pada realitanya banyak kaum perempuanlah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan suaminya mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga.

Salah satu yang menjadi wacana yang selalu aktual untuk diperbincangkan, tidak lekang oleh waktu, dan selalu dikaitkan dengan Islam adalah wacana tentang gender itu sendiri. Selain karena isu gender seringkali memperbincangkan isu-isu sensitif, dan juga memancing banyak tanggapan dari kalangan pro dan kontra terhadapnya. Khususnya landasan yang sering menjadi wacana adalah kesetaraan hak.⁸

Dalam tatanan sosial, masih tergambar secara umum tentang bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan masih memperlihatkan pandangan-pandangan yang diskriminatif terutama terhadap perempuan dari berbagai aspek. Terutama dalam hal sistem hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kondisi yang seperti ini yang justru menjadi sumber masalah.

Hal ini terjadi sebagaimana praktik dalam keagamaan yang seolah mendiskriminasikan kaum perempuan. Yang dirasa kaum perempuan selama ini seolah-olah menempatkan perempuan pada posisi *konco wingking* (teman belakang)

⁷ Imam Muslim, *Shahihul Muslim*, dalam Bab Tangan di Atas Lebih Baik dari Tangan di Bawah Hadits No. 1718 (Aplikasi Kutubuttis'ah)

⁸ Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, Cet. Ke-1 (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 17

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

dan dalam posisi yang inferior pada kaum laki-laki.⁹

Pada dasarnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah selama dalam praktiknya tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun, yang menjadi persoalan disini, ternyata perbedaan gender tersebut nampaknya menjadi masalah. Dan hal tersebut menimbulkan adanya ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur, di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.¹⁰

“Menurut KH Husein Muhammad mengenai kewajiban memberi nafkah dalam keluarga siapapun bisa memberi nafkah, tidak wajib suami. Tetapi siapa yang mempunyai kemampuan mencari nafkah dialah yang memberi nafkah”¹¹

Oleh sebab itulah, penyusun tertarik mengangkat KH Husein Muhammad dalam masalah Kewajiban nafkah adalah karena beliau merupakan seorang ulama pendidik yang piawai yang aktif menulis dan di berbagai acara seminar. Dan beliau juga merupakan orang pesantren yang mana telah banyak mengenyam dan mengkaji kitab-kitab ulama klasik, tetapi justru pandangannya berbeda dengan kebanyakan kiai pada umumnya yang mana sangat menjunjung tinggi nilai-nilai universalisme Islam dan mengkritisi corak pemikiran ulama-ulama klasik yang bias gender dengan paradigma fikih feminisnya.

Tidak lain dan tidak bukan karena adanya perbedaan pendapat. Hal tersebut, membuat penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara akademis. Sehingga penyusun tidak hanya mengetahui pandangan beliau. Tetapi dapat memberikan pengetahuan yang utuh dan

komprehensif kepada masyarakat tentang kewajiban nafkah perspektif KH Husein Muhammad.

B. PEMBAHASAN

Pengertian Nafkah

Kata nafkah yang berasal dari kata الانفاق¹² dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti : نقص وقل yang berarti berkurang. Juga berarti فني و ذهب yang berarti hilang atau pergi. Apabila seseorang dikatakan memberi nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit. Karena harta yang dimilikinya telah digunakan untuk kepentingan orang lain. Dan jika kata ini dihubungkan dengan perkawinan akan mengandung arti: “sesuatu harta yang dikeluarkan untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan.¹³ Adapun nafkah menurut syara adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁴

Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang nafkah, pada dasarnya memiliki maksud yang sama.

a. Menurut fuqoha definisi nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.

b. Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah

⁹ Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, 18

¹⁰ Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Ke-15 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12

¹¹ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 12 Maret 2018

¹² A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1449

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.-5 (Jakarta: Kencana, 2009), 165

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 7348

tangga, pengobatan istri, jika seorang yang kaya.¹⁵

Berdasarkan dari beberapa pengertian nafkah di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian nafkah adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan untuk orang lain atau yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya, sehingga menjadi penyebab hartanya berkurang. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena pada dasarnya kata nafkah itu sendiri bermakna materi. Sedangkan kewajiban itu sendiri bermakna nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, walaupun hal tersebut dilakukan suami kepada istrinya.¹⁶ Syariat kewajiban nafkah atas suami terhadap istrinya.

Nafkah hanya diwajibkan atas suami kepada istrinya, hal tersebut dikarenakan merupakan sebuah tuntutan akad nikah dan karena adanya keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana halnya istri wajib taat kepada suaminya, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya.¹⁷

Dasar Hukum Nafkah

Dalil Al-Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِمَّنْ
وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ^ع
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ع فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

¹⁵ Syuhada, *Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2013), 52

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165

¹⁷ Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, 212

أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أَرْضًا أُخْرَى^٦

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S At-Thalaq (65): 6).¹⁸

Dalil sunnah, sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ
تُطْعَمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعَمَنِي
وَاسْتَعْمَلَنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعَمَنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي
فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي
هُرَيْرَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah" (HR. Bukhari).¹⁹

Dalil ijma

Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu telah bersepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah atas istrinya, bila sudah baligh, kecuali jika istrinya berbuat *nusyuz*. Sementara itu, menurut Ibnu Mundhir sendiri mengatakan bahwa istri yang *nusyuz* boleh dipukul hal ini merupakan sebagai bentuk pelajaran kepada istrinya sebagai. Wanita adalah orang yang tertahan ditangan suaminya. Ia telah menahan untuk memberikan belanja kepadanya.²⁰

Sebab-sebab Kewajiban Nafkah

Sebab-sebab nafkah tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan nafkah:

1. Sebab keturunan

Bapak atau ibu, berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya serta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi.

2. Sebab pernikahan

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat

tinggal, berkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal istrinya

3. Sebab kepemilikan

Seseorang yang memiliki budak maka wajib baginya memberikan makan, tempat tinggal kepada budak tersebut. Dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.²¹

Syarat Berhak atas Nafkah

Ada beberapa syarat-syarat istri yang berhak untuk menerima nafkah. Sebagai berikut:

- a. Sahnya akad nikah
- b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya untuk bersenang-senang.
- c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas dirinya dan hartanya.
- d. Bisa diajak untuk bersenang, adapun jika istri masih kecil, dan belum bisa diajak untuk berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak ada kewajiban nafkah atas istrinya. Karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna yaitu kemungkinan untuk adanya bersenang-senang dan tidak berhak *iwadh* (pengganti) yakni nafkah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika suami menahan istri yang masih kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka diwajibkan atas suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Suami yang masih kecil bersama dengan

¹⁹ Imam Bukhari, *Shahihul Bukhari*, dalam Bab Kewajiban Memberi Nafkah Kepada keluarga, Hadits No. 4936 (Aplikasi Kutubutis'ah).

²⁰ Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrrazi, *Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember, 2017), 357-358.

²¹ Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrrazi, *Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, 357-358.

istri dewasa wajib baginya memberi nafkah, hal ini diakibatkan karena adanya kemungkinan-kemungkinan untuk bersenang-senang dijumpai dari sisi istri dan dari sisi suami kurang dapat terpenuhi.²²

Berlakunya Kewajiban Nafkah

Meskipun ulama telah menyepakati mengenai kewajiban suami dalam hal memberi nafkah sebagaimana dalil-dalil dalam bab sebelumnya. Namun dalam penetapan kapan mulai diberlakukannya kewajiban nafkah para ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu berawal ketika perbedaan mereka dalam hal apakah nafkah itu diwajibkan karena semata melihat kepada akad nikah ataukah melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah.

Jumhur ulama termasuk ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa diberlakukannya nafkah sejak dimulainya kehidupan rumah tangga. yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya. Dalam kata lain istri telah memberi kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya. Yang merupakan dalam istilah fikih adalah *tamkin*. Dengan semata-mata terjadinya akad nikah belum adanya kewajiban nafkah. Berdasarkan pendapat ini, ketika setelah berlangsungnya akad nikah dan istri belum melakukan *tamkin*, karena keadaannya ia belum berhak memberi nafkah.²³

Adapun golongan Zhahiriyyah, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Bagi mereka bahwa kewajiban nafkah dimulai setelah adanya akad nikah, bukan dari *tamkin*, Baik istri telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa maupun masih kecil, secara fisik

mampu memenuhi kebutuhan suami atau tidak, sudah janda atau masih perawan.²⁴

Dasar pemikiran golongan Zhahiriyyah yaitu dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW yang mewajibkan suami untuk memberi nafkah tidak adanya ketetapan waktu. Dengan begitu ketika seseorang telah menjadi suami yaitu setelah berlangsungnya akad nikah maka wajib baginya untuk memberi nafkah.²⁵

Tujuan dan Hikmah Nafkah

Di antara syarat perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup rumah tangga, adanya cinta kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. yang demikian akan tercapai dengan baik ketika ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. kewajiban nafkah adalah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu.

Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan tersebut diharapkan akan tercapai dengan izin Allah SWT bersamaan dengan itu pula tuntutan Allah SWT untuk mendekatkan diri kepadaNya dapat dilaksanakan.²⁶

Mengenai kewajiban memberikan nafkah, para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri, setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan,²⁷ yang mana meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan.²⁸ Namun, jika suami tidak mau memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa didasari alasan yang benar maka hal itu menjadi hutang baginya. Kecuali jika istri

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 168

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 168

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 167-168

²⁷ Abdur Rohman Al- Jaziri, *Kitab Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*, 553

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, 455

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, 214-115

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 168

mengikhlaskan hutang dan membebaskan suami.²⁹

Kewajiban nafkah dalam rumah tangga dibebankan kepada suami. Lain halnya dengan pandangan KH Husein Muhammad, terkait nafkah beliau tidak membebankan kewajiban nafkah kepada sepihak atau kepada suaminya. Beliau mengatakan bahwa dalam hal kewajiban nafkah dalam rumah tangga tidak ada yang diberikan kewajiban secara khusus artinya siapa yang mampu dalam memberikan nafkah atau mencari nafkah dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam keluarga.³⁰

KH Husein Muhammad mengatakan bahwa kewajiban nafkah ada pada suami karena dianggap laki-laki sebagai makhluk publik dan istri sebagai makhluk domestik. Posisi tersebut berlangsung berabad-abad. Hal ini didasarkan karena laki-laki lebih mampu. Namun ketika dalam konteks perempuan lebih pandai lebih mampu lebih produktif dari pada suami mencari nafkah. Menurut beliau tidak ada unsur keadilan, sedangkan suami tidak mampu.³¹

Menurut KH Husein Muhammad isu yang paling krusial dan sangat mendasar adalah mengenai kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Dalam teks fikih sama sekali tidak ditemukan pemberian hak kepemimpinan kepada perempuan meskipun pada faktanya, perempuan mampu dan sukses memimpin kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, pandangan fikih menilai hal ini berlawanan dengan kodrat dan agama dan menganggap ini tidaklah sah. Akibat dari pandangan yang demikian perempuan sulit mengambil keputusan dalam rumah tangganya sendiri, bahkan dirinya sendiri. Istri sangat bergantung kepada suaminya, bahkan istri wajib mengikuti apapun keputusan dari suaminya.

²⁹ Lailiyah Buang Lara, *Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri*, Vol. 6, No. 2 (Mei, 2017), 267

³⁰ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 12 Maret 2018

³¹ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 23 Juli 2018

Pandangan yang demikian berpotensi menafikan hak-hak asasi perempuan (istri).³²

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَفِظْنَ لِغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³³

³² Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 170

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

Dalam surat an-Nisa (4): 34. Teks-teks ketuhanan memberi informasi kepada kita tentang status subordinat istri (perempuan). Laki-laki dalam ayat ini “*Qawwam*” yang diterjemahkan berbedabeda pemimpin, pendidik, pelindung atau istilah lain yang menunjukkan makna superioritas laki-laki atas perempuan. Sebagian umat muslim memahami ayat ini perempuan sebagai kelas dua. Teks-teks sejenis ini sesungguhnya teks yang sedang berbicara tentang sejarah sosial yang dalam hal ini adalah Arabia pada abad 6 masehi. Di mana kebudayaan Arab pada saat itu adalah patriarkhi. Bahkan tidak sedikit kasus adalah teks tersebut sejatinya tidak sedang menjustifikasi sistem subordinasi perempuan, melainkan sedang mengakomodasi dan berbicara tentang realitas sosial. Dalam teks tersebut tidak ditemukan secara jelas sesuatu yang mengindikasikan faktor-faktor pendukung superioritas laki-laki atas perempuan. Tetapi para ahli tafsir menyebutkan antara lain: akal-intelektual. Mereka juga mengatakan bahwa keunggulan ini berlaku general dan mutlak. Dalam pandangan ini tentu sangatlah simplistis. Karena justru dalam teks ini menyebutkan secara jelas, bahwa keunggulan tersebut merupakan sesuatu yang relatif (sebagian atas sebagian). Jadi mutlak, walaupun superioritas laki-laki atas perempuan tersebut didasarkan karena dia pemberi nafkah, maka sesungguhnya ini bukanlah sesuatu yang kodrat, melainkan fungsional belaka.³⁴

Dalam konteks keagamaan dan budaya, keberadaan perempuan di ruang domestik dipandang sebagai norma agama dan budaya, hal ini terkait akan fungsi ibu rumah tangga seperti mengurus anak dan melayani suami. Pada sisi lain menganggap hadirnya perempuan di ruang publik dapat menimbulkan masalah sosial yang serius. Wacana keagamaan dan budaya ini dihadirkan dan dibekukan dalam

³⁴ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara*, 179-180

masyarakat melalui berbagai media dan sarana budaya, politik dan agama, sekali lagi, selama berabad-abad.³⁵ Bahkan perempuan di luar rumah sering juga dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan dari karakter mereka. Pandangan umum juga menganggap hasil kerja kaum perempuan sebagai hasil tambahan atau sampingan belaka. Lebih dari itu, hasil kerja perempuan acap kali juga menjadi miliknya sendiri melainkan sah ketika diambil suaminya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan keluarga.³⁶

Metode Istinbath Hukum KH Husein Muhammad Tentang Kewajiban Nafkah

Menurut KH Husein Muhammad bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat spesifik merupakan implementasi dari prinsip-prinsip Al-Qur'an yaitu yang sesuai dengan kemashlahatan di mana situasi dan kondisi sosial pada saat ayat tersebut diturunkan. Ayat Al-Qur'an pun turun secara bertahap hal ini telah berhasil membawa masyarakat arab sesuai dengan keadaan antara ruang dan waktu yang dibutuhkan. Persoalan-persoalan yang terdapat dalam sejarah selalu dimiliki situasi, kondisi dan kaulitasnya sendiri.³⁷

Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat spesifik merupakan sebuah contoh tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ayat-ayat universal. Oleh karena itu beliau mengatakan suatu persoalan yang datang pada masa lampau tidak bisa ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan persoalan yang akan datang karena kondisi dan situasi yang berbeda. Adapun persoalan itu dapat

³⁵ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara*, 283-284

³⁶ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 243-244

³⁷ Husein Muhammad, *Fiqh perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 17

digunakan ketika memiliki kondisi dan situasi yang serupa.³⁸

Dengan metode pengambilan hukum KH Husein Muhammad menghasilkan keputusan hukum yang berbeda. Salah satunya pendapat beliau tentang kewajiban nafkah. Bahwa kewajiban nafkah bukan hanya suami yang berkewajiban, tetapi siapa yang mampu, maka dia yang wajib memberi nafkah.³⁹ Pendapat beliau didasarkan pada penafsirannya dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Q.S An-Nisaa (4): 34).⁴⁰

Hasan al-Bashri berkata, “seorang perempuan datang menghadap Nabi SAW mengadukan suaminya telah menamparnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda “Kasus diberlakukan qishash.” Maka Allah SWT menurunkan ayat. “Kaum laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)...” hingga akhir ayat. Kemudian perempuan pulang tanpa diberlakukannya qishash. Artinya, suami tidak dihukum karena telah menampar istrinya.” Ibn Abbas berkata, “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Yakni, ayat tersebut turun guna memperbolehkan suami memberi hukuman pelajaran kepada istrinya.”

KH Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat di atas bahwa dalam kepemimpinan, tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas perempuan. Karena didasarkan dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa “Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”, hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua laki-laki diberi keunggulan oleh Allah SWT, begitupun sebaliknya dengan perempuan tidak semua perempuan lebih unggul dari pada laki-laki. Menurut KH Husein Muhammad keunggulan akal, fisik, keteguhan mental serta kepandaian bukanlah sesuatu yang bersifat kodrat yang diberi oleh Allah SWT yang tidak dapat berubah. Menurut beliau keunggulan dapat diraih oleh siapa saja atas usaha dalam meraihnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena itulah beliau

³⁸ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 23 juli 2018

³⁹ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 23 juli 2018

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

berpendapat sesuatu yang bisa dikerjakan laki-laki bisa juga dikerjakan perempuan.⁴¹

Dalam realitas sosial ketika ayat itu turun. Pada umumnya laki-laki sebagai pemimpin, mengayomi, melindungi, bertanggung jawab atas sebagian besar perempuan. Karena Allah SWT telah memberikan anugerah kelebihan atas pada umumnya laki-laki atas pada umumnya perempuan.⁴²

Menurut KH Husein Muhammad ayat di atas harus dipahami yaitu sebagai teks yang mempunyai sifat sosiologis dan kontekstual karena menunjuk pada persoalan partikular. Posisi di mana perempuan ada pada bagian laki-laki dan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, menurutnya hal tersebut muncul dalam suatu peradaban patriarki atau suatu peradaban di mana adanya ketergantungan perempuan atas laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan yang sangat kuat. Menurut beliau penempatan demikian boleh jadi memang tepat selama dalam praktiknya tetap memperhatikan prinsip kemashlahatan.⁴³

Menurut KH Husein Muhammad posisi laki-laki diatas perempuan itu merupakan sistem sosial yang berlaku bangsa Arab sebagai norma hukum yang berlaku saat itu yang memandang laki-laki lebih kuat lebih pandai. Di mana kebudayaan bangsa Arab saat itu adalah patriarki. Beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an memuat sistem sosial bangsa Arab sebagai suatu hukum. Karena relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa arab.⁴⁴

KH Husein Muhammad mengatakan kewajiban nafkah dalam rumah tangga sesungguhnya bukan suami yang diberi kewajiban memberi nafkah melainkan siapa

yang mampu, maka dia lah yang wajib. Sekalipun dia sebagai istri. Menurutnya sistem sosial yang ada dalam Al-Qur'an tidak berlaku untuk selamanya. Namun berubah sesuai dengan kondisi zaman yang dihadapi. Ketika persoalan lama diambil untuk menyelesaikan persoalan masa kini bukanlah kemashlahatan, keadilan dan kesetaraan yang didapat melainkan ini akan menimbulkan ketimpangan.⁴⁵

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34 merupakan bersifat relatif. Beliau dalam menafsirkan ayat di atas bahwa dalam kepemimpinan, tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas perempuan. Karena didasarkan dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa "*Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)*", hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua laki-laki diberi keunggulan oleh Allah SWT, begitupun sebaliknya dengan perempuan tidak semua perempuan lebih unggul dari pada laki-laki. Keunggulan laki-laki atas perempuan bukanlah sesuatu yang kodrat dan alamiah. Yaitu keunggulan yang dapat diraih karena adanya usaha yang dilakukan oleh orang tersebut.⁴⁶

Analisis Kewajiban Nafkah dalam Konteks Kekinian Perspektif KH Husein Muhammad

Seiring perkembangan zaman perempuan cenderung lebih mampu, lebih produktif, baik itu dari segi sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan ataupun bidang lainnya. Dalam kehidupan masyarakat kewajiban nafkah nampaknya menjadi masalah yang serius. Yang kemudian tidak sedikit istri sebagai pihak yang mencari nafkah, hal ini menjadi problematika tersendiri. Hal ini akan mengakibatkan

⁴¹ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 23 juli 2018

⁴² Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 23 juli 2018

⁴³ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 23 juli 2018

⁴⁴ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 23 juli 2018

⁴⁵ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 12 Maret 2018

⁴⁶ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 12 Maret 2018

ketimpangan dalam keluarga. Pandangan-pandangan seperti yang justru ada dikarenakan realitas yang muncul dalam masyarakat dimana para ulama hidup. Yaitu realitas dimana patriarkhal yang bias terhadap perempuan, yang pada saat itu sudah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat.⁴⁷ Realitas sosial yang telah membuktikan, bahwa perempuan tidak seperti apa yang dipikirkan, yang mana dianggap sebagai makhluk yang lemah, lembut, kurang mampu mengemban tanggung jawab yang besar, tidak cerdas dan emosional.⁴⁸

Pada tahap ini lah, yang kemudian KH Husein Muhammad membuka mata khususnya mengenai konsep nafkah yang kemudian KH Husein Muhammad berpendapat, bahwa kewajiban nafkah bukan hanya menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan nafkah atas keluarga. Namun menurut beliau kewajiban nafkah dibebankan kepada siapa yang mampu maka dia lah yang akan dibebankan kewajiban nafkahnya. Menurut KH Husein Muhammad kewajiban nafkah yang bebaskan kepada suami sebagai pihak yang dibeban nafkah.

Menurut KH Husein Muhammad ketika dalam konteks sosial suami tidak mampu memberikan/memenuhi nafkah secara maksimal. Yang mana jika konsep nafkah zaman dahulu diterapkan maka akan muncul problematika atau ketimpangan dalam rumah tangga, yang berakibat banyaknya kasus istri mengajukan perceraian di Pengadilan Agama yang kemudian dijadikan sebagai alasan gugatan nafkah oleh istri atau sebagai alasan perceraian karena tidak dinafkahi oleh suami. Maka pada menurut KH Husein Muhammad istri dituntut sebagai salah

pihak yang bertanggung jawab atas nafkah.⁴⁹

Adapun dasar pemikiran hukum yang digunakan oleh beliau adalah Surat An-Nisa (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۗ فَعِظُوهُنَّ ۗ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Q.S An-Nisaa (4): 34).⁵⁰

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Qadir, *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Muamalah, Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Cendiki, 2017), 224

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Qadir, *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Muamalah, Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial*, 244

⁴⁹ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 12 Maret 2018

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

Menurut KH Husein Muhammad dalam ayat tersebut jika kita memahami secara tekstual akan bermakna laki-laki yang memberi nafkah. Hal tersebut memang sudah menjadi kewajaran di dalam konteks masyarakat patriarki. Karena di dalam surat tersebut perempuan tidak berdaya. Perempuan diposisikan untuk menjaga rumah atau semua yang menentukan kehidupan adalah laki-laki. Karena perempuan dianggap tidak mampu. Maka kewajiban memang kepada laki-laki. Sedangkan posisi tersebut berlangsung berpuluh-puluh abad lamanya. Namun, logikanya tidak akan bisa selalu begitu. Menurut KH Husein Muhammad bahwa tekstualitas hak dan kewajiban bersumber dalam ayat tersebut demikian halnya dengan ruang publik, politik pun demikian.

Dalam konteks ketika seorang istri jauh lebih mampu, lebih produktif, lebih mampu mengemban tanggung jawab. Sedangkan suami berada dalam posisi sebaliknya yang kemudian suami sebagai pihak yang dibebankan nafkah dalam keluarga. Menurutnya dalam posisi tersebut tidak adanya unsur keadilan, tidak ada unsur kemashlahatan.⁵¹

Menurut KH Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat di atas bahwa dalam kepemimpinan, tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas perempuan. Karena didasarkan dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa "*Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)*", hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua laki-laki diberi keunggulan oleh Allah SWT, begitupun sebaliknya dengan perempuan tidak semua perempuan lebih unggul dari pada laki-laki. Ayat tersebut diartikan bahwa dalam realitas sosial ketika ayat tersebut turun, yang pada umumnya dimana laki-laki memimpin, mengayomi, melindungi. Karena Allah SWT telah melebihkan pada umumnya laki-laki atas pada umumnya perempuan. Bahwa teks

⁵¹ Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 23 Juli 2018

sesungguhnya lahir merespon realitas kehidupan.⁵²

Jadi jika dianalisis terkait pendapat beliau bahwa basis pemikiran KH Husein Muhammad mengenai hal itu yaitu mengutamakan tafsir kontekstual jaman sekarang, dan bersumber pada kesetaraan, kemashlahatan dan keadilan.

Prinsip yang paling pokok adalah keadilan dan kemashlahatan bersama tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Keadilan dan kemashlahatan merupakan refleksi konklusif yang sejak awal sudah ada dalam al-Qur'an. Adapun hal yang paling fundamental dalam persoalan laki-laki dan perempuan yang secara jelas diungkapkan adalah.⁵³

C. KESIMPULAN

Kewajiban nafkah dalam keluarga semua ulama mazhab telah meyakini bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga, dibebankan kepada suami atas istrinya. Namun, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah yang sudah menjadi tanggung jawabnya tanpa didasari alasan yang jelas, maka hal ini menjadi hutang bagi suami kepada istri. Kecuali jika memang istri mengikhlaskannya.

Kewajiban nafkah menurut KH Husein Muhammad bahwa nafkah bukanlah tanggung jawab suami. Tetapi kewajiban nafkah dibebankan bagi siapa yang mampu maka dia yang wajib.

KH Husein Muhammad mengatakan bahwa kewajiban nafkah ada pada suami karena pada saat itu dianggap laki-laki sebagai makhluk publik dan istri sebagai makhluk domestik. Posisi tersebut berlangsung berabad-abad. Hal ini didasarkan karena laki-laki lebih mampu. Namun ketika dalam konteks perempuan lebih pandai lebih mampu lebih produktif dan suami mencari nafkah, menurut beliau

⁵² Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad. 23 Juli 2018

⁵³ Faqihuddin Abdul Qadir, *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Muamalah, Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial*, 239

tidak ada unsur keadilan, sedangkan suami tidak mampu.

Pembagian peran dalam rumah tangga, istri mempunyai kuasa atas nafkah, sedangkan suami mempunyai kuasa penuh atas tuntutan untuk memenuhi seks. Menurut beliau pembagian peran seperti ini justru akan menimbulkan sikap saling ketergantungan satu sama lain. Tentu, hal ini menjadi sesuatu yang sangat logis ketika istri keluar rumah untuk mencari nafkah dan suami dan suami pun merelakannya. Maka konsekuensinya adalah suami pun harus rela apabila layanan seks dari istri hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir , Faqihuddin, *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Muamalah, Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Cendiki, 2017),
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Al-Jaziri , Abdur Rohman, *Kitab Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubro, 1969)
- Az-Zuhaili , Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976). Muslim, Imam, *Shahihul Muslim*, dalam Bab Tangan di Atas Lebih Baik dari Tangan di Bawah Hadits No. 1718 (Aplikasi Kutubuttis'ah)
- Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, Cet. Ke-1 (Malang: UIN Maliki Press, 2011),
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Ke-15 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012)
- Jakfar , Tarmizi M dan Fakhurrrazi, *Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember, 2017), .
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Terjemah Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah; Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2011)
- Lara , Lailiyah Buang, *Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri*, Vol. 6, No. 2 (Mei, 2017),
- Muhammad Azzam , Abdul Aziz, dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke- 2 (Jakarta: Amzah, 2011),
- Muhammad, Husein, *Perempuan Islam dan Negara* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016),
- , Fiqh perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LkiS, 2001),
- , Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender (Jakarta: Rahima, 2011),
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.-5 (Jakarta: Kencana, 2009)
- Syuhada, *Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2013),
- Wawancara pribadi dengan KH Husein Muhammad, pada tanggal 12 Maret 2018 Munawwir, A. W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)